



**PENGARUH E-FILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI ATAS PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
PADA KPP PRATAMA KISARAN**

Prianda Pebri¹

¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Kisaran

E-mail: prianda.pebri89@gmail.com

Informasi Naskah	Abstracts
Naskah Diterima : 6 Februari 2020	<p><i>his study aims to determine the effect of the Implementation of the E Filling System on Taxpayer Compliance with Annual Tax Reporting in the KPP Primary Range. The data of this study were obtained from a questionnaire (Primary) distributed to taxpayers registered in the KPP Pratama Kisaran using the incidental sampling method. The population of this research is the individual taxpayer who is registered as the e-filling taxpayer in the KPP Pratama Kisaran. The sample used in this study were 100 respondents. The questionnaire was tested for validity and reliability before the study. The prerequisite tests used were normality test and homogeneity test. Hypothesis testing used is simple linear regression and Moderated Regression Analysis. This research was proven through a simple regression analysis that obtained an R Square value of 0.368, which can be interpreted that the magnitude of the effect of the E-Filling System Implementation on Taxpayer Compliance was 36.8%. The results of the t-statistic test produced a significance value smaller than the level of significant at 0,000 <0.05. So the results of this study indicate that the adoption of the E-Filling System has a positive and significant effect on Taxpayer Compliance with Annual SPT Reporting.</i></p>
Revisi Naskah : 20 Februari 2020	
Naskah Siap Terbit: 1 Maret 2020	
Tersedia Online : 27 April 2020	
Keywords: <i>E-Filling, Kepatuhan Wajib Pajak</i>	

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara untuk membiayai seluruh kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007, pasal 1, ayat 1, pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat.

Wajib Pajak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kewajiban pembayaran pajak, pelaporan pajak dan pemberitahuan pajak yang terutang kepada pemerintah, yang diatur oleh Direktur Jenderal Pajak (Dirjen pajak). Sebelum melakukan pembayaran pajak maka Wajib Pajak harus memberitahukan jumlah pajak yang terutang kepada Dirjen Pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT) pajak.

Melaporkan SPT merupakan salah satu kewajiban para Wajib Pajak sebagaimana tertulis di Undang-undang No. 28 Tahun 2007 dalam pasal 3 menyebutkan: Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, Angka Arab, Satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan di tempat lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Dalam Undang-undang ini disampaikan bahwa penyampaian SPT pajak merupakan suatu kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan dengan benar oleh setiap Wajib Pajak.

Pada awalnya SPT pajak ini disampaikan oleh Wajib Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam bentuk kertas yang sudah disediakan oleh KPP. Namun dalam hal ini masih banyak Wajib Pajak yang belum patuh dalam melaporkan SPT Tahunannya. Sehingga Direktorat Jenderal Pajak berupaya mengoptimalkan pelayanan dan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai Wajib Pajak, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem *e-filling*.

E-filling merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem *online* yang *real time* kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diterapkannya sistem *e-filling*, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan Wajib Pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT. Penyampaian SPT secara *e-filing* ini untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Wajib Pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkannya. Sehingga Wajib Pajak tidak harus datang secara langsung ke KPP untuk menyampaikan SPT.

Sedangkan bagi Pegawai Pajak, teknologi *e-filing* ini mampu memudahkan mereka dalam pengelolaan database karena penyimpanan dokumen-dokumen Wajib Pajak telah dilakukan dalam bentuk digital. Dengan adanya teknologi ini, Pemerintah berharap adanya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Namun apakah dengan adanya *E-Filing* ini dapat sesuai dengan harapan pemerintah atau tidak dalam hal penerimaan pajak negara, khususnya pada KPP Pratama Kisaran. Untuk lebih memahami gambaran permasalahan tersebut maka Penulis bermaksud untuk membuat sebuah tulisan dari hasil penelitian yang dilakukan dalam bentuk Skripsi dengan judul Pengaruh *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi atas Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran.

KAJIAN TEORITIS

Definisi E-Filing

Menurut Fidel (2010: 56) *e-filling* adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem *on-line* dan *real-time*.

E-filling dijelaskan oleh Gita (2010) sebagai suatu layanan penyampaian SPT secara elektronik baik untuk Orang Pribadi maupun Badan melalui *internet* pada *website* Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia jasa aplikasi kepada Kantor Pajak dengan memanfaatkan internet, sehingga Wajib Pajak tidak perlu mencetak semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual. Menurut Gita (2010) *e-filling* ini sengaja dibuat agar tidak ada persinggungan Wajib Pajak dengan aparat pajak dan kontrol Wajib Pajak bisa tinggi karena merekam sendiri SPTnya.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik dalam pasal 1, Direktur Jenderal Pajak memutuskan bahwa “Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan secara elektronik melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (Application Service Provider) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

E-filling bertujuan untuk mencapai transparansi dan bias menghilangkan praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dengan diterapkannya sistem *e-filling* diharapkan dapat memudahkan dan mempercepat Wajib Pajak dalam penyampaian SPT karena Wajib Pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk pengiriman data SPT, dengan kemudahan dan lebih sederhananya proses dalam administrasi perpajakan diharapkan terjadi peningkatan dalam kepatuhan Wajib Pajak. *E-filling* juga dirasakan manfaatnya oleh Kantor Pajak yaitu lebih cepatnya penerimaan laporan SPT dan lebih mudahnya kegiatan administrasi, pendataan, distribusi, dan pengarsipan laporan SPT.

Berikut ini proses untuk melakukan *e-filling* dan tata cara penyampaian SPT Tahunan secara *e-filling* :

- 1) Mengajukan permohonan *Elektronik Filling Identification Number (e-FIN)* secara tertulis. E-FIN merupakan nomor identitas Wajib Pajak bagi pengguna *e-filling*. Pengajuan permohonan *e-FIN* dapat dilakukan melalui situs DJP atau KPP terdekat.
- 2) Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak *e-filling* paling lambat 30 hari setelah diterbitkannya *e-FIN*. Setelah mendaftar diri, Wajib Pajak akan memperoleh *username* dan *password*, tautan aktivitas akun *e-filling* melalui *e-mail* yang telah didaftarkan oleh Wajib Pajak, dan *digital certificate* yang berfungsi sebagai pengaman data Wajib Pajak dalam setiap proses *e-filling*.
- 3) Menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi melalui situs DJP dengan cara :
 - a. Mengisi *e-SPT* pada aplikasi *e-filling* di situs DJP. *E-SPT* adalah Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dalam bentuk formulir elektronik (*Compact Disk*) yang merupakan pengganti lembar manual SPT.
 - b. Meminta kode verifikasi untuk pengiriman *e-SPT*, yang akan dikirimkan melalui *email* atau SMS.
 - c. Mengirim SPT secara online dengan mengisi kode verifikasi.
 - d. *Notifikasi* status *e-SPT* akan diberikan kepada Wajib Pajak melalui *email*. Bukti Penerimaan *E-SPT* terdiri dari NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), tanggal transaksi, jam transaksi, Nomor Transaksi Penyampaian SPT (NTPS), Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA), nama Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Definisi Kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010 : 138) adalah “Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu

keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.” Adapun menurut Machfud Sidik dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:19), mengemukakan bahwa : “Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (voluntary of complince) merupakan tulang punggung sistem self assessment, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.” Sedangkan menurut Nasucha (2004) dalam Putut Tri Aryobimo (2012) Kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran orang pribadi untuk mendaftarkan diri, sebagai wajib pajak, dan memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai wajib pajak orang pribadi, yang diantaranya menyampaikan kembali Surat Pemberitahuan Tahunan, menghitung dan melakukan pembayaran pajak serta kepatuhan dalam membayarkan tunggakan.

Terdapat beberap Indikator kepatuhan wajib pajak menurut Sri dan Ita (2009) adalah sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan untuk mendaftarkan diri. Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratansubjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya terdiri dari tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak untuk kemudian mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP digunakan sebagai identitas bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.
- 2) Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang. Pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP).
- 3) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak. Tunggakan pajak merupakan pajak terutang yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda.
- 4) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan. Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada KPP dengan batas waktupenyampaian untuk SPT Masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT tahunan paling lambat 3 bulan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 4 bulan untuk Wajib Pajak Badan setelah akhir tahun pajak. Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabila terlambat atau tidak menyampaikan SPT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Coba Instrumen

Uji Validitas

Menurut Imam Ghozali (2011: 52-53) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk mengukur validitas dilakukan dengan menggunakan korelasi *bivariate* antara masing-masing skor indikator dengan total skor *konstruk*. Hasil analisis korelasi *bivariate* dapat diketahui dengan melihat output *Cronbach's Alpha* yang ada pada kolom *Correlated Item – Total Correlation*. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 5% dengan kriteria pengujian apabila nilai *pearson correlation* < t tabel maka butir

pertanyaan dikatakan tidak valid, sedangkan apabila nilai *pearson correlation* > t tabel maka butir pertanyaan dapat dikatakan valid.

Tabel 1
Uji Validitas Instrumen Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Kesimpulan
Kepatuhan Wajib Pajak atas Pelaporan SPT Tahunan	Item 1	0,541	0,197	Valid
	Item 2	0,625	0,197	Valid
	Item 3	0,689	0,197	Valid
	Item 4	0,748	0,197	Valid
	Item 5	0,744	0,197	Valid
	Item 6	0,665	0,197	Valid
	Item 7	0,675	0,197	Valid
	Item 8	0,593	0,197	Valid
	Item 9	0,694	0,197	Valid

Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai korelasi *pearson correlation* (r hitung) untuk masing-masing item pernyataan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan lebih besar dari nilai r tabel sebesar 0,197 (taraf signifikan 5% dengan n = 100), sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item dari pernyataan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak dinyatakan valid, dan dapat digunakan sebagai data penelitian.

Tabel 2.
Hasil Uji Validitas Instrumen Penerapan Sistem E-Filling

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Kesimpulan
Penerapan Sistem E-Filling	Item 1	0,633	0,197	Valid
	Item 2	0,713	0,197	Valid
	Item 3	0,586	0,197	Valid
	Item 4	0,663	0,197	Valid
	Item 5	0,558	0,197	Valid
	Item 6	0,704	0,197	Valid
	Item 7	0,655	0,197	Valid
	Item 8	0,651	0,197	Valid
	Item 9	0,692	0,197	Valid
	Item 10	0,590	0,197	Valid
	Item 11	0,628	0,197	Valid
	Item 12	0,700	0,197	Valid
	Item 13	0,617	0,197	Valid
	Item 14	0,603	0,197	Valid
	Item 15	0,538	0,197	Valid

Tabel 2. Menunjukkan bahwa nilai korelasi *pearson correlation* (t hitung) untuk masing-masing item pernyataan pada variable Penerapan Sistem *E-Filling* menunjukkan lebih besar dari nilai t tabel sebesar 0,197 (taraf signifikan 5% dengan n = 100), sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item dari pernyataan pada variable Penerapan Sistem *E-Filling* dinyatakan valid, dan dapat digunakan sebagai data penelitian.

Uji Reliabilitas

Menurut Imam Ghozali (2011: 47) Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan pengukuran *one shot* atau pengukuran sekali saja: pengukuran hanya sekali dan hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan dengan teknik *Cronbach's Alpha*. *Cronbach's Alpha* adalah tolak ukur atau patokan yang digunakan untuk menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat dengan semua skala variabel yang ada. Pengujian dilakukan pada setiap butir pernyataan pada tiap butir pertanyaan yang variabel. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60 (Husein Umar, 2011:173).

Tabel 3
Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

No	Variabel	Cronbach Alpha	Kriteria	Keterangan
1	Kepatuhan Wajib Pajak atas Pelaporan SPT Tahunan	0,841	0,6	Reliabel
2	Penerapan Sistem E-Filling	0,894	0,6	Reliabel

Berdasarkan Tabel 3 diperoleh nilai *Cronbach Alpha* dengan semua variabel penelitian menunjukkan lebih besar dari 0,6. Dengan demikian jawaban-jawaban responden dari variabel-variabel tersebut reliabel, sehingga kuesioner dari variabel-variabel tersebut dapat digunakan untuk penelitian.

Uji Prasyarat

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, terdapat variabel pengganggu atau residual yang memiliki distribusi normal. Untuk mendeteksi normalitas data, pada penelitian ini akan dilakukan uji statistik *non-parametrik Kolmogorov-Smirnov Test (K-S)*. Apabila nilai probabilitas signifikan $K-S \geq 5\%$ atau 0.05, maka data berdistribusi normal.

Tabel 4.
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.73043305
Most Extreme Differences	Extreme Absolute	.110
	Positive	.083
	Negative	-.110

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
Kolmogorov-Smirnov Z	1.099
Asymp. Sig. (2-tailed)	.178
a. Test distribution is Normal.	

Berdasarkan tabel 4. dapat diketahui nilai signifikansinya 0,178 yang berarti lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

Uji Homogenitas

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui varian dari beberapa populasi sama atau tidak. Uji ini digunakan sebagai prasyarat dalam analisis Independent Sampel T test, uji One Sample T test, ANOVA. Asumsi yang mendasari dalam Analisis Of Varians (ANOVA) adalah bahwa varian dari beberapa populasi adalah sama.

Dasar Pengambilan Keputusan :

1. Jika nilai Signifikasi atau nilai Probabilitas < 0,05 maka dikatakan bahwa varian dari dua atau lebih kelompok populasi data adalah tidak sama.
2. Jika nilai Signifikasi atau nilai Probabilitas < 0,05 maka dikatakan bahwa varian dari dua atau lebih kelompok populasi data adalah tidak sama.

**Tabel 5
Hasil Uji Homogenitas**

Y			
Levene Statistic	df1	df2	Sig.

Berdasarkan Tabel 5. menunjukkan bahwa nilai Sig 0.037 yang berarti < 0,05 maka dapat dikatakan bahwa varian data populasi dari variable x dan y tidak sama atau tidak homogen.

Uji Regresi Linier Sederhana

**Tabel 6.
Hasil Perhitungan Regresi Linier Sederhana
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.606 ^a	.368	.361	2.744

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y

Persamaan Garis Regresi

Berdasarkan hasil analisis regresi tersebut dapat diketahui persamaan regresi satu prediktor sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 9,202 + 0,400X1$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa konstanta sebesar 9,202; hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel X1 dianggap nol, maka nilai variabel Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 9,202 satuan. Koefisien regresi X1 sebesar 0,400 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Penerapan Sistem *E-Filling* sebesar 1 satuan akan menaikkan KepatuhanWajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan sebesar 0,400

satuan. Berdasarkan dari hasil tersebut menunjukkan arah model regresi ini adalah positif.

Pengujian Signifikansi Regresi Sederhana

Pengujian signifikansi bertujuan untuk mengetahui signifikansi Penerapan Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas Pelaporan SPT Tahunan. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Nilai t hitung 7,549 lebih besar dari t tabel 1,664. Koefisien korelasi (R) memiliki arah positif sebesar 0,606 maka hipotesis pertama yang menyatakan Penerapan Sistem *E-Filling* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diterima.

Uji Hipotesis

Ha : Penerapan Sistem *E-Filling* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Atas Pelaporan SPT Tahunan.

Untuk menguji Ha dilakukan dengan analisis regresi linier sederhana. Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Uji Statistik t hitung

Tabel 7. Hasil Uji Statistik t hitung

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9.202	2.751		3.344	.001
X	.400	.053	.606	7.549	.000

a. Dependent Variable: Y

Tabel 8 Hasil Perhitungan Hipotesis a

Variabel	Koefisien Regresi	T hitung	Sig
Konstanta	9.202		
Penerapan Sistem E-Filling	0.400	7.549	0.000
R : 0.606			
R Square : 0.368			

Uji Statistik F hitung

Tabel 9. Hasil Uji Statistik F hitung

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	429.239	1	429.239	56.994	.000 ^a
	Residual	738.071	98	7.531		
	Total	1167.310	99			

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil uji pada tabel 9 diperoleh nilai F hitung sebesar 56,994 dan lebih besar dari nilai F tabel 3,09. Tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Nilai

koefisien korelasi berarah positif sebesar 0,606, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Pengaruh Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Atas Pelaporan SPT Tahunan diterima.

Koefisien Determinasi (R Square)

Berdasarkan hasil dari tabel di atas nilai koefisien korelasi (R) bernilai positif sebesar 0,606 dan *R square* (R²) sebesar 0,368. Hal ini berarti Penerapan Sistem *E-Filling* memiliki pengaruh positif dan berpengaruh sebesar 36,8% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas Pelaporan SPT Tahunan, sedangkan sisanya sebesar 64,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data peneliti, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan E-Filling di KPP Pratama Kisaran sudah sangat baik. Dibuktikan dengan Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan-nya secara E-Filling meningkat signifikan dan dengan diperkuat hasil jawaban kuesioner yang disebarkan menunjukkan hasil yang positif.
2. Kepatuhan Wajib Pajak atas Pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Kisaran cukup baik. Ditambah dengan diterapkannya E-Filling dan berdasarkan data yang di dapatkan dari hasil penelitian terlihat peningkatan yang signifikan.
3. Terdapat pengaruh positif signifikan dari Penerapan Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan melalui analisis regresi linier sederhana yang diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,368 yang dapat diartikan bahwa besarnya pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Atas Pelaporan SPT Tahunan adalah 36,8%. Hasil uji t statistik menghasilkan nilai signifikansi lebih kecil dari *level of significant* yaitu $0,000 < 0,05$. Besarnya nilai koefisien regresi 0,400 dengan bilangan konstanta 9,202 Persamaan garis regresinya adalah $Y = 9,202 + 0,400X$. Hal ini berarti semakin tinggi Penerapan Sistem *E-Filling* maka semakin tinggi Kepatuhan Wajib Pajak.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian serta hal-hal yang terkait dengan keterbatasan penelitian ini, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Sistem *E-Filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak hendaknya lebih mensosialisasikan *e-filling* dari segi manfaat yang dapat dirasakan oleh Wajib Pajak sehingga diharapkan dapat semakin meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Hendaknya prosedur penggunaan sistem *e-filling* lebih disederhanakan supaya sistem *e-filling* mudah dipelajari bagi Wajib Pajak yang belum pernah menggunakan sistem *e-filling*.
3. Hendaknya Wajib Pajak memanfaatkan internet untuk dapat menambah pengetahuan mengenai penggunaan *e-filling* dan peraturan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Ageng, Banyu. 2011. "Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan. [internet] [dilihat pada 03 Juni 2019]. Tersedia pada :

repository.uinjkt.ac.id/dspace/.../BAYU%20AGENG%20WAHYU%20UTOMO-FEB.PD...

- Rahman, Abdul. (2010). *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan*. Bandung : Nuansa.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Raharjo, Sahid. 2014. Uji Homogenitas : www.konsistensi.com
- Nurmantu, Safri. dalam Siti Kurnia Rahayu (2010 : 138). *Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Nasucha. dalam Putut Tri Aryobimo (2012) “*Kepatuhan Wajib Pajak*.”
- Fidel & Gita. 2010. *E-Filling* : [Internet]
- Lumban Tobing, Andreas M. 2017. Pengaruh E-Filling Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melapor SPT Orang Pribadi di KPP Pratama Lubuk Pakam [TA]. Medan : Universitas Sumatera Utara.
- Sari Nurhidayah. 2015. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Klaten [skripsi] : Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rahayu & Ita Salsalina Lingga. (2009). “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. *Jurnal Akuntansi*. Vol.1, No:119-138.
- Irmayanti Madewing. (2013). “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hassanuddin Makassar.
- Susanto, Agung Nugroho (2011). Analisis Perilaku Wajib Pajak terhadap Penerapan Sistem E-Filling Direktorat Jenderal Pajak”. [Skripsi]. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Peraturan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-26/PJ/2012 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang No. 28 tahun 2007 pasal 1, ayat 1, tentang Pajak.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik.
- www.pajak.go.id. 2015. Realisasi Penerimaan Pajak per 30 April 2015 | Direktorat Jenderal Pajak. Dilihat dari: <http://www.pajak.go.id/content/realisasi-penerimaan-pajak-30-april-2015>.